

INTERRELIGIOUS INHERITANCE: EXPLORING THE FATWA OF THE INDONESIAN SCHOLAR NUMBER: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 ON INTERRELIGIOUS INHERITANCE

Indah Rahmahdaniyati

State Islamic Institute of Palangka Raya

indahrahmah11@gmail.com

Lisnawati

State Islamic Institute of Palangka Raya

lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id

Received: 21-08-2024; Accepted: 11-11-2024; Published: 30-12-2024;

ABSTRACT

Religious differences become a barrier to inheritance. Islam stipulates that Muslims only inherit from Muslims. The Indonesian Council of Ulama, which accommodates Islamic scholars, *zu'ama*, and intellectuals in Indonesia to guide, foster, and protect Muslims throughout Indonesia, on 21 Jumadil Akhir 1426 H/ 28 July 2005 M issued a fatwa regarding interfaith inheritance. The research method uses a normative method and a critical discourse analysis approach proposed by Norman Fairclough regarding the Dialectical Relational Approach (DRA). The results of the study stated that the MUI fatwa is in line with the opinions that explain that Muslims do not inherit non-muslims. However, the fatwa still allows non-muslims to get a share of the inheritance, namely through grants, wills or gifts. The Indonesian Council of Ulama Fatwa Number: 5/MUNASVII/MUI/9/2005 concerning Interfaith Inheritance is one of the progressive products of Islamic law. The Indonesian Council of Ulama always responds quickly to all legal problems in society, including interfaith inheritance.

Keywords: Different religion, the Indonesian Council of Ulama, and inheritance.

ABSTRAK

Perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan. Islam menetapkan bahwa muslim hanya mewarisi kepada muslim. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia, pada 21 Jumadil Akhir 1426 H/ 28 Juli 2005 M telah mengeluarkan fatwa terkait kewarisan beda agama. Metode penelitian menggunakan metode normatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Norman Fairclough terhadap Relasional Dialektikal (*Dialectical-Relational Approach/DRA*). Hasil penelitian menyatakan bahwa fatwa MUI sejalan dengan pendapat-pendapat yang menerangkan bahwa muslim tidak mewarisi non-muslim. Namun, fatwa tersebut tetap memberikan peluang bagi non-muslim untuk dapat bagian dari harta warisan, yaitu melalui hibah, wasiat ataupun hadiah. Fatwa MUI Nomor: 5/MUNASVII/MUI/9/2005

tentang Kewarisan Beda Agama merupakan salah satu produk hukum Islam yang progresif. MUI senantiasa merespon dengan cepat segala problematika hukum dalam masyarakat, termasuk terkait masalah kewarisan beda agama.

Kata Kunci: Beda Agama, Fatwa MUI, Kewarisan

1. Introduction

Indonesia merupakan negara dengan penganut berbagai macam agama. Banyaknya agama di Indonesia mengakibatkan interaksi satu dengan lainnya menjadi satu keniscayaan. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan interaksi dan hubungan sosial antarindividu, kelompok, dan berbagai agama. Tidak terkecuali perihal perkawinan sampai kewarisan. Perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan. Islam menetapkan bahwa muslim hanya mewarisi kepada muslim. Namun, dewasa ini persoalan ini menjadi perdebatan karena dianggap tidak memberikan keadilan.¹

Kewarisan merupakan salah satu bentuk peralihan harta. Peralihan tersebut ada pihak yang merasa dirugikan, seringkali dapat memicu konflik antaranggota keluarga akibat dari pembagian harta tersebut. Dalam hukum positif Indonesia, sengketa kewarisan diputuskan melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.² Akan tetapi Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 pada 21 Jumadil Akhir 1426 H/ 28 Juli 2005 M terkait kewarisan beda agama, yang mana ini sudah menjadi tugas dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara waris beda agama tersebut.³

Pada penelitian Dwi Andayani dan Tetty Hariyati, kewarisan non-muslim yang dikaitkan dengan wasiat wajibah. Problematika yang menjadi titik perdebatan menarik

¹ Alfi Sihati et al., "Kebhinekaan Dan Keberagaman (Integrasi Agama Di Tengah Pluralitas)," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 9 (2022): 2945–2956, <https://doi.org/10.47492/jip.v2i9.1169>; Muria Khusnun Nisa et al., "MODERASI BERAGAMA: Landasan Moderasi Dalam Tradisi Berbagai Agama Dan Implementasi Di Era Disrupsi Digital," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 79–96, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15100>.

² Ismiradi Ismiradi, "Peran Hukum Keluarga Dalam Mencegah Konflik Warisan Dan Mempromosikan Harmoni Keluarga," *Syntax Idea* 6, no. 5 (2024): 2062–2069, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3244>; Syahrando Muhti, Reky Yuliansyah, and Trianda Lestari, "Problematika Dalam Penerapan Pembagian Warisan," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 94–106, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3254>.

³ Danil Isnadi, "Beda Agama Serta Reformulasi Dalam Tatanan" 1, no. 1 (2023): 74–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/ejhis.v1i1.9595>.

dimasyarakat adalah mengenai jenis wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama. Hukum yang akan digunakan dalam menegakkan dan menyelesaikan permasalahan ini perlu diperjelas di dalam tulisan ini. Terdapat daya ikat hukum islam yang tidak bisa mengikat orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda, tetapi secara fakta dan data lapangan, kejadian ini ada dan menjadi suatu fenomena hukum. Hal-hal seperti ini sering terjadi di ranah praktek. Terdapat gap dan jurang pemisah antara konsep/teori dan praktek dilapangan.⁴

Akan tetapi, Rasulullah *S}alalla>hu> 'alai>hi Wa Sallam*, pernah mempraktikkan pembagian warisan beda agama tersebut. Waktu ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Rasulullah meninggal sebelum masuk Islam, oleh beliau harta peninggalannya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail dan Thalib. Adapun anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu 'Ali dan Ja'far, oleh beliau tidak diberi bagian.⁵

Oleh karena itu, kewarisan beda agama merupakan salah satu isu kontemporer dalam pemikiran hukum Islam. Satu sisi, *nash-nash* al-Qur'an tidak menjelaskan pembagian harta warisan bagi non-muslim, sedangkan hadis-hadis tidak memberikan sedikitpun bagian dari harta waris bagi ahli waris non-muslim, namun di sisi lain, tuntutan keadaan. dan kondisi membutuhkan sebaliknya.⁶ Hal ini tentu saja menjadi alasan kenapa adanya fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 terhadap penolakan kewarisan beda agama, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut fatwa tersebut yang merupakan wujud progresivitas produk hukum Islam di Indonesia.

2. Method

Metode penelitian merupakan metode normatif atau metode kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah buku-buku, artikel, dan jurnal untuk memperoleh teori-teori

⁴ Dwi Andayani B.S. and Tetty Hariyati, "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia," *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 157–70, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>.

⁵ Imamatus Shalehah, "Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan Ma 16/Kag/2018)," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 31, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3076>.

⁶ S Ropiah, "Kewarisan Beda Agama Dalam Kontroversi Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Musyarokah* 1, no. 2 (2024): 44–51, <https://e-jurnal.staihas.ac.id/index.php/musyarokah/article/view/62%0Ahttps://e-jurnal.staihas.ac.id/index.php/musyarokah/article/download/62/56>.

yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil atau dibahas oleh penulis untuk dijadikan topik pembahasan.⁷ Adapun pendekatan penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Norman Fairclough terhadap Relasional Dialektikal (*Dialectical-Relational Approach/DRA*) yang mana fatwa MUI, harus dilakukan penelusuran atas konteks produksi teks, konsumsi teks, dan aspek sosial budaya yang mempengaruhi pengetahuan, hubungan sosial, dan identitas sosial. Selanjutnya, wacana dibentuk oleh kekuasaan yang berhubungan dengan ideologi.⁸

3. Finding and Discussion

Sekilas tentang Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.⁹

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendikiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan POLRI, serta 13 orang tokoh/cendikiawan yang merupakan tokoh perorangan.¹⁰

Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan muslim berusaha untuk:

⁷ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 394–408, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>.

⁸ Masitoh, "Pendekatan Dalam Analisis Wacana Kritis," *Edukasi Lingua Sastra* 18, no. 1 (2020): 66–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/elsa.v18i1.221>.

⁹ Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI," *Muidigital*, 03-Juli-2024, <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>.

¹⁰ *Ibid.*

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah SWT.
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhwah islāmiyah* dan kerukunan antarumat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menjadi penghubung antara ulama dan *umarā'* (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional.
4. Meningkatkan hubungan serta kerja sama antarorganisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.¹¹

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Kewarisan Beda Agama

Fatwa ini tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/MUNASVII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama. Dalam fatwa tersebut terdapat 2 (dua) hal yang menjadi pertimbangan, yaitu:

1. Firman Allah

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal

¹¹ Ibid.

itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. an-Nisā' [4]: 11).¹²

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۖ

Artinya: ...Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (Q.S. an-Nisā' [4]: 141).¹³

2. Hadis Rasulullah *S}alalla>hu> 'alaihi Wa Sallam*:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

Artinya: “Dari ‘Usāmah bin Za‘īd *Rad}iallahu> ‘anhu*, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang Kafir, dan orang Kafir tidak (boleh) mewarisi orang Muslim” (Hadis Muttafaq ‘Alaih).”

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ (رواه أحمد والأربعة والترمذي)

Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda) (Hadis riwayat Ahmad, imam empat dan Tirmizi).¹⁴

Selain pertimbangan di atas, fatwa MUI ini juga berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim Maqdis: Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2013), 78.

¹³ *Ibid*, 101.

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama” (2005); Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI: Bidang Sosial Dan Budaya* (T.k: Erlangga, 2015), 250-253.

- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- d. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.¹⁵

Berdasarkan beberapa hal di atas, akhirnya MUI menetapkan:

- a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim);
- b. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.¹⁶

Demikian pertimbangan MUI tentang kewarisan beda agama. Nampak MUI tidak hanya melandaskan argumen pada hukum Islam, namun juga hukum positif Indonesia yang relevan dengan permasalahan pada fatwa tersebut.

Analisis Kewarisan Beda Agama dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Abdul Manan mengungkapkan bahwa para ahli hukum Islam sependapat bahwa non-muslim tidak mewarisi terhadap muslim sesuai dengan Q.S. an-Nisā' [4]: 141 dan hadis Rasulullah SAW yang artinya “tidak mewaris orang kafir terhadap orang Islam dan tidak pula mewaris orang Islam terhadap orang kafir (non-muslim)”. Manan melanjutkan bahwa syariat Islam menempatkan dirinya sebagai ajaran yang memenuhi rasa keadilan dan *wasāṭa* (garis tengah) yang menetapkan bahwa orang Islam tidak mewarisi non-muslim dan non-muslim juga tidak mewarisi orang Islam. Logika yang menjadi dasar tidak saling mewaris muslim dengan non-muslim menurut syariat Islam adalah bertitik tolak dari konsep Islam yang tidak hanya melihat kepentingan orang Islam semata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain, karena agama Islam itu adalah agama universal yang harus memperhatikan hak manusia secara komprehensif.¹⁷

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 229-230; Beni Ahmad Saebani and Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 209-212.

Hal ini secara jelas menerangkan bahwa muslim tidak mewaris non-muslim, menurut Chamim Tohari dalam *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari al-Uṣūl al-Khamsah*, mengatakan bahwa hadis “*lā yariṣu...*” adalah hadis *aḥad* dengan bagian atau tingkatan *garīb* dari segi kuantitas perawinya, sahih dari segi kualitas perawinya, dan *marfūʿ* (bersambung kepada Nabi) berdasarkan ketersambungan sanadnya. Adapun terkait hadis “*lā yatawāraṣu...*”, Tohari berkata bahwa ia tidak mendapatkan keterangan yang jelas tentang keshahihan hadis ini. Namun dari segi kebersambungan sanad, hadis ini adalah hadis *marfūʿ* dan *aḥad* berdasarkan kuantitas perawi hadis. Karena hadis ini tidak terdapat dalam kitab *ṣaḥīḥain* (Bukhārī dan Muslim), maka ia berpendapat bahwa hadis yang pertama lebih kuat daripada hadis yang kedua ini. Terkait dengan komentar an-Nasāʾī tentang Ḥabīb al-Muʿallim, bahwa ia adalah orang yang tidak kuat hafalannya, penulis meragukan keshahihan hadis ini.¹⁸

Hukum kewarisan Islam dalam hukum positif termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Pada Pasal 171 huruf c disebutkan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.¹⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, fatwa MUI sejalan dengan pendapat-pendapat tersebut, termasuk sesuai dengan ketentuan dalam KHI. Namun, yang menarik dari fatwa tersebut ialah memberikan peluang bagi non-muslim untuk dapat bagian dari harta warisan, yaitu melalui hibah, wasiat ataupun hadiah. Jalur ini menurut para ahli hukum Islam khususnya melalui wasiat hanya dibenarkan besarnya 1/3 dari harta warisan. Apabila melebihi dari besaran tersebut maka harus dengan persetujuan ahli waris, dan jika ahli waris tidak menyetujui, maka wasiat tersebut batal dan tidak sah.²⁰

¹⁸ Chamim Tohari, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Uṣūl Al-Khamsah,” *Mazhab* 16, no. 1 (2017): 1–16, <https://doi.org/doi:10.21093/mj.v16i1.625>.

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 155.

²⁰ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 215-216.

Adapun jika ditelaah pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, maka hukum anak yang lahir dalam pernikahan beda agama adalah tidak sah karena pernikahan yang dilaksanakan oleh orang tua anak tersebut dalam keadaan berbeda agama. Ketentuan ini senada dengan Pasal 42 yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.²¹ Tidak berhenti pada permasalahan status si anak, permasalahan hukum tersebut juga akan terjadi pada saat anak nanti menuntut hak kewarisannya. Anak tersebut juga akan merasakan kesulitan dan kebingungan dalam menentukan ibadahnya. Terutama anak tersebut belum berakal dan memiliki tanggung jawab, maka ibadahnya mengikuti orang tuanya, akan tetapi jika dia sudah berakal dan memiliki tanggung jawab, maka ia dapat memilih ibadah yang diinginkannya.

Dalam praktik hukum di Pengadilan Agama, agama pewaris dan ahli waris menjadi dasar penentu kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara waris. Hal ini karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut asas kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b dan c. Namun demikian, dalam praktik juga ditemukan, Pengadilan Agama menangani perkara waris yang melibatkan pihak muslim dan non-muslim dalam dua kasus. Pertama, pewaris non-muslim, sementara ahli waris terdiri dari muslim, atau muslim dan non-muslim. Kedua, pewaris muslim, sementara ahli waris terdiri dari muslim dan non-muslim.²²

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur dalam hal terjadinya perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang keberlakuannya

²¹ Kartika Febryanti, "Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama," *Hukum Online*, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pernikahan-beda-agama-cl101/>.

²² Nabila Khalisha and Rahmi Zubaedah, "Ketentuan Penyerahan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama Di Pengadilan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0024 / Pdt . P / 2016 / PA . Bks," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 1–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/faqih.v7i2.238>.

khusus bagi masyarakat yang beragama Islam, yang mengatur mengenai perbedaan agama pewaris dan ahli waris (sebagaimana telah dipaparkan di atas).²³ Akan tetapi, pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara waris hanya terbatas bagi non-muslim. Penyelesaian perkara waris bagi non-muslim di Pengadilan Negeri berdasarkan KUHPerdara bagi para pihak yang menundukkan diri kepada KUHPerdara, karena adanya tuntutan kesetaraan di antara ahli waris untuk mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan, tanpa membedakan agama dan jenis kelamin, seperti yang masih dijumpai dalam hukum adat dan hukum Islam. Sementara hukum adat diterapkan bagi para pihak non-muslim yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.²⁴

Hukum sejatinya dapat merespon terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, inilah yang disebut dengan hukum responsif.²⁵ MUI senantiasa merespon dengan cepat problematika hukum di masyarakat dengan memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan, termasuk terkait masalah kewarisan beda agama. Hal ini sesuai dengan esensi dari lembaga MUI yang merupakan wadah ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

4. Conclusion

²³ Adminkpco, "Pembagian Waris Bagi Anggota Keluarga Yang Berbeda Agama," *Kantor Pengacara*, 2017, diakses pada 05-Juli-2024. <https://kantorpengacara.co/pembagian-waris-bagi-anggota-keluarga-yang-berbeda-agama/>.

²⁴ Kartika Herenawati, I Nyoman Sujana, and I Made Hendra Kusuma, "Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor : 4 / Pdt . P / 2013 / PA . Bdg Tanggal 7 Maret 2013)," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 24 (2020): 25–37.

²⁵ Hukum tidak bisa dilepaskan dari sejarah manusia, maka sudah sangat jelas bahwa perkembangan dan perubahan hukum tidak lepas dari dinamika sosial dengan segala kepentingan yang sesungguhnya berada di belakang hukum. Hukum itu sendiri tidak bisa dielakkan selalu berkembang, namun perkembangannya tidak bisa dipastikan berkembang kepada arah-arrah tertentu, tetapi yang jelas pada akhirnya, juga membawa perubahan setelah bersenyawa dengan bertarungnya berbagai kepentingan yang berada di belakang hukum itu sendiri. Hukum berseerat dengan masyarakat, masyarakat berubah, hukum juga harus berubah. Lihat Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif: Konsep Philippe Nonet dan Philip Selznick Perbandingan Civil Law System dan Common Law System Spiral Kekerasan dan Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 4.

KUHPerdata tidak mengatur dalam hal terjadinya perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris, berbeda dengan KHI yang mengaturnya. Hukum waris Islam pada dasarnya tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama, yakni antara muslim dengan non-muslim. Hal ini sebagaimana telah menjadi kesepakatan para ahli hukum Islam, yang kemudian dilegitimasi dalam Kompilasi Hukum Islam.

Fatwa MUI Nomor: 5/MUNASVII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama merupakan salah satu produk hukum Islam yang progresif. MUI senantiasa merespon dengan cepat segala problematika hukum dalam masyarakat, termasuk terkait masalah kewarisan beda agama. Pada dasarnya, seperti halnya kesepakatan para fuqaha dan juga KHI, fatwa MUI ini juga menetapkan bahwa muslim tidak dapat mewarisi kepada non-muslim. Meskipun begitu, di dalamnya membuka peluang peralihan harta warisan berbeda agama yang dilakukan melalui jalur hibah, wasiat, maupun hadiah.

BIBLIOGRAPHY

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Adminkpco. "Pembagian Waris Bagi Anggota Keluarga Yang Berbeda Agama." *Kantor Pengacara*, 2017. <https://kantorpengacara.co/pembagian-waris-bagi-anggota-keluarga-yang-berbeda-agama/>.
- B.S., Dwi Andayani, and Tetty Hariyati. "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia." *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 157–70. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>.
- Febryanti, Kartika. "Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama." *Hukum Online*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pernikahan-beda-agama-cl101/>.
- Herenawati, Kartika, I Nyoman Sujana, and I Made Hendra Kusuma. "Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor : 4 / Pdt . P / 2013 / PA . Bdg Tanggal 7 Maret 2013)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 24 (2020): 25–37.
- Ismiradi, Ismiradi. "Peran Hukum Keluarga Dalam Mencegah Konflik Warisan Dan Mempromosikan Harmoni Keluarga." *Syntax Idea* 6, no. 5 (2024): 2062–69. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3244>.
- Isnadi, Danil. "Beda Agama Serta Reformulasi Dalam Tatanan" 1, no. 1 (2023): 74–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/ejhis.v1i1.9595>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'anulkarim Maqdis: Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2013.
- Khalisha, Nabila, and Rahmi Zubaedah. "Ketentuan Penyerahan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama Di Pengadilan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0024 / Pdt . P / 2016 / PA . Bks." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 1–24.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/faqih.v7i2.238>.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama* (2005).
- . “Sejarah MUI.” *Muidigital*, 2024. <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Masitoh. “Pendekatan Dalam Analisis Wacana Kritis.” *Edukasi Lingua Sastra* 18, no. 1 (2020): 66–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/elsa.v18i1.221>.
- Muhti, Syahrando, Reky Yuliansyah, and Trianda Lestari. “Problematisasi Dalam Penerapan Pembagian Warisan.” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 94–106. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3254>.
- Nisa, Muria Khusnun, Ahmad Yani, Andika Andika, Eka Mulyo Yunus, and Yusuf Rahman. “MODERASI BERAGAMA: Landasan Moderasi Dalam Tradisi Berbagai Agama Dan Implementasi Di Era Disrupsi Digital.” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 79–96. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15100>.
- Ropiah, S. “Kewarisan Beda Agama Dalam Kontroversi Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *Musyarokah* 1, no. 2 (2024): 44–51. <https://e-jurnal.staihas.ac.id/index.php/musyarokah/article/view/62%0Ahttps://e-jurnal.staihas.ac.id/index.php/musyarokah/article/download/62/56>.
- Saebani, Beni Ahmad, and Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sekretariat Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI: Bidang Sosial Dan Budaya*. T.k: Erlangga, 2015.
- Shalehah, Imamatus. “Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan Ma 16/Kag/2018).” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 31. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3076>.
- Sihati, Alfi, Anisa Nur Rohmah, Siti Masturoh, and Mardaty Rauv. “Kebhinekaan Dan Keberagaman (Integrasi Agama Di Tengah Pluralitas).” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 9 (2022): 2945–56. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i9.1169>.
- Tohari, Chamim. “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Uṣūl Al-Khamsah.” *Mazhab* 16, no. 1 (2017): 1–16. <https://doi.org/doi:10.21093/mj.v16i1.625>.
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematisasi Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 394–408. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>.